



PUTUSAN

Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/3 Desember 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mistar Gg Bandung Lorong Cinta Damai No 08 Kec Medan Petisah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Medan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu AT. Yudhistira Pelawi, S.H., Syarifakta Sembiring, S.H., Astri Chania, S.H., M.H., Indri Kamalia Ramadhan, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum, pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Adil Bersama Yudhistira, berkantor di Jl. Harmonika No. 22

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Bulan Kel. Titi Rante Kec. Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor tanggal 7 November 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak, orang tua serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan 2 KUHPidana Jo UU No 11 Tahun 2012 tentang system peradilan anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oleh karena itu dengan pidana 2 (dua) tahun dikurangi selama anak dalam tahanan sementara dengan perintah agar anak tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y27 s warna hijau;
 - 1 (satu) buah stick bisbol warna ungu;

Dirampas dimusnahkan

4. Menetapkan supaya anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Untuk mengembalikan anak kepada orang tua
- Menjatuhkan Hukuman terhadap Anak yang sering-ringannya;
- Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya memohon hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak atau Penasihat Hukum Anak yang pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-53-A/Eoh.2/11/2024 tanggal 12 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX secara bersama-sama dengan saksi anak GERHARD SAMUEL SIMBOLON (berkas terpisah), saksi anak RIZKY ANGGA VALENTINO DOLOKSARIBU (berkas terpisah), saksi anak ALBERT MIDO ARTA TUMANGGOR (berkas terpisah), saksi anak ERLAN PARSAORAN MANIK (berkas terpisah), saksi BENNY MICHAEL MANALU (berkas terpisah), ALDO MAICHEAL RICARDO SARAGIH (berkas terpisah), NATANAEL MANURUNG (berkas terpisah), GERAL (DPO), ANDRE (DPO), JOSEP (DPO), DOLI (DPO), DIMAS (DPO), Pada Hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 23.45 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jln SM Raja Kel Timbang Deli Kec Medan Amplas Kota Medan tepatnya di depan PT Trakindo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *"pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawanya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya dan jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan anak-anak dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 23.45 WIB yang mana pada saat itu anak korban ZESLIN HAMONANGAN LUMBANTORUAN baru saja pulang nongkrong dari pasar XII Marindal dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2019 No Pol BK 5090 LAA Nomor Rangka MH1JBE110DK666167, Nomor Mesin JBE1E165941 An Lambok Lumbantoruan dan sesampainya di Jln SM Raja Kel Timbang Deli Kec Medan Amplas Kota Medan tepatnya di depan PT Trakindo anak korban bertemu dengan teman-teman anak korban kemudian datang anak

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbersama-sama dengan saksi anak GERHARD SAMUEL SIMBOLON (berkas terpisah), saksi anak RIZKY ANGGA VALENTINO DOLOKSARIBU (berkas terpisah), saksi anak ALBERT MIDO ARTA TUMANGGOR(berkas terpisah), saksi anak ERLAN PARSAORAN MANIK (berkas terpisah), saksi BENNY MICHAEL MANALU (berkas terpisah), ALDO MAICHEAL RICARDO SARAGIH (berkas terpisah), NATANAEL MANURUNG (berkas terpisah),GERAL (DPO), ANDRE (DPO), JOSEP (DPO), DOLI (DPO), DIMAS (DPO), dengan membawa senjata tajam celurit dan meletuskan petasan sehingga anak korban berlari ketakutan dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2019 No Pol BK 5090 LAA Nomor Rangka MH1JBE110DK666167, Nomor Mesin JBE1E165941 An Lambok Lumbanturuan ditempat kejadian tersebut kemudian DIMAS (DPO) menaiki dan membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut dan dibantu dorong oleh DOLI (DPO), JOSEP (DPO) secara beriringan dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbersama-sama dengan saksi anak GERHARD SAMUEL SIMBOLON (berkas terpisah), saksi anak RIZKY ANGGA VALENTINO DOLOKSARIBU (berkas terpisah), saksi anak ALBERT MIDO ARTA TUMANGGOR(berkas terpisah), saksi anak ERLAN PARSAORAN MANIK (berkas terpisah), saksi BENNY MICHAEL MANALU (berkas terpisah), ALDO MAICHEAL RICARDO SARAGIH (berkas terpisah), NATANAEL MANURUNG (berkas terpisah), GERAL (DPO), ANDRE (DPO) Untuk pergi kerumah anak ALBERT MIDO ARTA TUMANGGOR dan menyimpan sepeda motor tersebut yang akan anak-anak barter atau tukar ganti dengan yang lainnya, selanjutnya pada hari rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 WIB saksi LAMHOT H HUTABARAT, saksi RADIUS MANURUNG dan saksi JUFU IRAWAN saksi polisi Polsek Patumbak berhasil mengamankan anak dari sekolah SMA Parulian I Teladan dan melakukan interogasi kepada anak dan anak mengakui bahwa senjata tajam tersebut digunakan untuk menakut-nakuti korban sehingga apabila korban pergi maka barang-barang milik korban yang ditinggalkan akan anak ambil atau bawa.

Bahwa akibat perbuatan anak tersebut, anak korban mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Sebagaimana perbuatan Anak diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan 2 Jo UU No 11 Tahun 2012 tentang system peradilan anak

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jojor Br. Silitonga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan pengaduan Saksi tentang terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh anak Saksi yang bernama Zeslin Hamonangan Lumbantoruan;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 23.45 WIB, di Jalan S.M. Raja Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Amplas Kota Medan tepatnya di depan PT. Trakindo;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak yang bernama Zeslin Hamonangan Lumbantoruan yang merupakan Anak dari Saksi;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah sekelompok geng motor dan salah satu dari kelompok genk motor tersebut bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Anak dan teman-temannya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, warna Hitam, tahun 2019, No.Pol. BK 5090 LAA, Nomor Rangka MH1JBE110DK666167, Nomor Mesin JBE1E1655941 atas nama Lambok Lumbantoruan;
- Bahwa telah terdapat perdamaian antara Saksi dan Anak Korban dengan Anak di kantor Polisi namun perkara tetap lanjut .
- Bahwa Saksi selaku orang tua Anak Korban telah menandatangani Surat Permohonan Untuk Meringankan Hukuman dan Percobaan untuk Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak saat ini masih bersekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa cara Anak dan temannya mengambil sepeda motor tersebut dengan cara datang menyerang Anak Korban dengan membawa berbagai macam senjata tajam dan meletuskan mercoon atau petasan sehingga Anak Korban merasa ketakutan dan berlari meninggalkan sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor milik Saksi tersebut dibawa oleh Anak beserta teman geng motornya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik Anak Korban telah dicuri dari Anak Korban dan Saksi juga ditelepon pihak Kepolisian lalu Saksi datang ke Kantor Polisi untuk melihat sepeda motor Saksi;
- Bahwa saat ini sepeda motor tersebut berada di Kantor Polisi;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Zeslin Hamonangan Lumbantoruan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan adalah benar;

- Bahwa Saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh Saksi;

- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 23.45 WIB di Jalan S.M. Raja Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Amplas Kota Medan tepatnya di depan PT.Trakindo;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Saksi sendiri;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah sekelompok geng motor dan salah satu dari kelompok genk motor tersebut bernama Yosfia Sembiring Alias Sifa;

- Bahwa barang milik Anak Saksi yang telah dicuri oleh Anakdan temannya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, warna Hitam, tahun 2019, No.Pol. BK 5090 LAA, Nomor Rangka MH1JBE110DK666167, Nomor Mesin JBE1E1655941 atas nama Lambok Lumbantoruan;

- Bahwa terdapat upaya perdamaian antara Anak, orang tua Anak dengan Anak di kantor kepolisian namun perkara ini tetap di lanjutkan;

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada saat Anak dan teman geng motornya melihat Anak Saksi dan langsung mengejar Anak Saksi sambil melemparkan petasan kepada Anak Saksi sehingga Anak Saksi melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor Anak Saksi karena saat itu Anak Saksi ketakutan;

- Bahwa jarak antara Anak Saksi dengan Anak saat peristiwa tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak kembali ke rumah rumah dan keesokan paginya Anak Saksi dan Orang Tua Anak Saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa orang tua Anak Saksi menandatangani surat permohonan yang meringakan hukuman Para Anak;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa Anak masih bersekolah;

- Bahwa Anak Saksi hanya mengenal Anak Gerhard Samuel Simbolon, dan tidak mengenal yang lainnya;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



- Bahwa Anak Saksi berada berada dilokasi kejadian karena Anak Saksi dan temannya hendak singgah di rumah teman Anak Saksi, namun ditengah perjalanan, Anak Saksi dan teman-temannya dihadang dan diancam dengan berbagai senjata dan petasan oleh Anak dan teman geng motornya sehingga Anak Saksi lari ketakutan dan meninggalkan sepeda motornya;
 - Bahwa kronologi peristiwa tersebut berawal pada Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 23.45 WIB ketika itu Anak Saksi baru pulang nongkrong dari Pasar XII Marindal dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo hendak pulang kerumah kediaman orangtua Anak Saksi dan sesampainya di Jalan S.M. Raja tepatnya di depan PT.Trakindo, Anak Saksi melihat beberapa teman-teman Anak Saksi sedang berkumpul dan selanjutnya Anak Saksi bertanya mengatakan “ngapain kalian disini?” lalu teman-teman Anak Saksi tersebut mengatakan “mau tawuran”. Kemudian sekira pukul 00.05 WIB Anak Korban melihat sekelompok geng motor datang menyerang Anak Saksi dan teman-temannya, dengan membawa berbagai macam senjata tajam dan meletuskan mercoon atau petasan sehingga akibat kejadian tersebut Anak Saksi merasa ketakutan dan berlari sambil meninggalkan sepeda motor Honda Revo milik Anak Saksi tersebut dilokasi kejadian. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Anak Saksi kembali ke lokasi kejadian bermaksud untuk mengambil sepeda motor miliknya ternyata sepeda motor milik tersebut sudah tidak ada lagi di tempat, kemudian Anak Saksi menceritakan perihal kejadian tersebut kepada warga sekitar, selanjutnya warga sekitar bersama dengan anggota Kepolisian berhasil mengamankan 2 (dua) orang pelaku dari kelompok geng motor tersebut berikut sepeda motor milik Anak Saksi yang disita dari pelaku geng motor tersebut dengan kondisi kap depan sepeda motor tersebut sudah rusak dan rantai sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB Anak Saksi menceritakan perihal kejadian tersebut kepada orangtua Anak Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat dan membenarkannya;
- 3. Erlan Parsaoran Manik**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak dan Anak Saksi bersama dengan teman-teman kelompok geng motor SMB (Setan Malam Berdarah) melakukan pencurian barang milik korban seorang anak laki-laki bernama Zeslin Hamonangan Lumbantoruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 23.45 WIB di Jalan S. M. Raja Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di depan PT. Trakindo;
- Bahwa barang yang diambil oleh Anak Saksi, Anak dan temannya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam tahun 2019 Nomor Polisi BK 5090 LAA, Nomor Rangka MH1JBE110DK666167, Nomor Mesin JBE1E1655941 atas nama Lambok Lumbantoruan;
- Bahwa cara Anak dan Anak Saksi bersama temannya melakukan perbuatan tersebut dengan cara mendatangi Anak korban yang sedang berkumpul dengan temannya untuk melakukan tawuran dengan membawa berbagai macam senjata tajam untuk menakuti lawan, sehingga anak korban melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya kemudian Anak bersama dengan bersama-sama dengan kelompok geng motor SMB (Setan Malam Berdarah) mengambil dan membawa sepeda motor milik Anak Korban tersebut;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi bersama temannya melakukan tawuran dengan membawa berbagai macam senjata tajam untuk menakuti lawan kemudian ketika lawan pergi dan meninggalkan sepeda motor tersebut kemudian Anak dan teman-temannya mengambil dan membawanya;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak berserta temannya tidak ada diberikan izin oleh Anak Korban untuk mengambil barang tersebut sehingga korban melaporkan perbuatan tersebut ke Polisi Sektor Patumbak;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat dan membenarkannya;

4. Gerhard Samuel Simbolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dan Anak Saksi bersama dengan teman-teman kelompok geng motor SMB (Setan Malam Berdarah) melakukan pencurian barang milik korban seorang anak laki-laki bernama Zeslin Hamonangan Lumbantoruan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 23.45 WIB di Jalan S. M. Raja Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di depan PT. Trakindo;
- Bahwa barang yang diambil oleh Anak, Anak Saksi dan temannya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam tahun 2019 Nomor Polisi BK 5090 LAA, Nomor Rangka MH1JBE110DK666167, Nomor Mesin JBE1E1655941 atas nama Lambok Lumbantoruan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Anak dan Anak Saksi bersama temannya melakukan perbuatan tersebut dengan cara mendatangi Anak korban yang sedang berkumpul dengan temannya, dan hendak melakukan tawuran dengan membawa berbagai macam senjata tajam guna menakuti lawan, sehingga Anak korban melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya, kemudian Anak bersama dengan bersama-sama dengan kelompok geng motor SMB (Setan Malam Berdarah) mengambil dan membawa sepeda motor milik Anak Korban tersebut;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi bersama temannya melakukan tawuran tersebut dengan membawa berbagai macam senjata tajam untuk menakuti lawan kemudian ketika lawan pergi dan meninggalkan sepeda motor tersebut kemudian Anak dan teman-temannya mengambil dan membawanya;
- Bahwa sebelum berangkat bersama melakukan tawuran Anak Saksi bertemu dengan Anak di rumah Anak Albert (Berkas Terpisah), kemudian Anak mengantar Anak Saksi ke Alfamidi dan setelah pulang dari rumah Anak Albert, Anak, Anak Saksi dan kelompok geng motor lainnya berangkat dari Alfamidi menuju Trankindo untuk melakukan tawuran ;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak berserta temannya tidak ada diberikan izin oleh Anak Korban untuk mengambil barang tersebut sehingga Anak korban melaporkan perbuatan tersebut ke Polisi Sektor Patumbak;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat dan membenarkannya;

5. Rizky Angga Valentino Doloksaribu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak, Anak Saksi dan teman-teman kelompok geng motor SMB (Setan Malam Berdarah) melakukan pencurian barang milik korban seorang anak laki-laki bernama Zeslin Hamonangan Lumbantoruan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 23.45 WIB di Jalan S. M. Raja Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di depan PT. Trakindo;
- Bahwa barang yang diambil oleh Anak, Anak Saksi dan temannya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam tahun 2019 Nomor Polisi BK 5090 LAA, Nomor Rangka MH1JBE110DK666167, Nomor Mesin JBE1E1655941 atas nama Lambok Lumbantoruan;
- Bahwa cara Anak dan Anak Saksi bersama temannya melakukan perbuatan tersebut dengan cara mendatangi Anak korban yang sedang berkumpul dengan temannya, dan hendak melakukan tawuran dengan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



membawa berbagai macam senjata tajam untuk menakuti lawan, sehingga Anak Korban melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya kemudian Anak bersama dengan bersama-sama dengan kelompok geng motor SMB (Setan Malam Berdarah) mengambil dan membawa sepeda motor milik Anak Korban tersebut;

- Bahwa Anak dan Anak Saksi bersama temannya melakukan tawuran dengan membawa berbagai macam senjata tajam untuk menakuti lawan kemudian ketika lawan pergi dan meninggalkan sepeda motor tersebut kemudian Anak dan teman-temannya mengambil dan membawanya;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi beserta temannya tidak ada diberikan izin oleh Anak Korban untuk mengambil barang tersebut sehingga Anak korban melaporkan perbuatan tersebut ke Polisi Sektor Patumbak;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat dan membenarkannya;

6. Alberto Mido Arta Tumanggor, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dan Anak Saksi bersama dengan teman-teman kelompok geng motor SMB (Setan Malam Berdarah) melakukan pencurian barang milik korban seorang anak laki-laki bernama Zeslin Hamonangan Lumbantoruan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 23.45 WIB di Jalan S. M. Raja Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di depan PT. Trakindo;
- Bahwa barang yang diambil oleh Anak Saksi, Anak dan temannya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam tahun 2019 Nomor Polisi BK 5090 LAA, Nomor Rangka MH1JBE110DK666167, Nomor Mesin JBE1E1655941 atas nama Lambok Lumbantoruan;
- Bahwa cara Anak dan Anak Saksi bersama temannya melakukan perbuatan tersebut dengan cara mendatangi Anak korban yang sedang berkumpul dengan temannya, dan hendak melakukan tawuran dengan membawa berbagai macam senjata tajam untuk menakuti lawan, sehingga Anak Korban melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya, kemudian Anak bersama dengan bersama-sama dengan kelompok geng motor SMB (Setan Malam Berdarah) mengambil dan membawa sepeda motor milik Anak Korban tersebut;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi bersama temannya melakukan tawuran dengan membawa berbagai macam senjata tajam untuk menakuti lawan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika lawan pergi dan meninggalkan sepeda motor tersebut kemudian Anak dan teman-temannya mengambil dan membawanya;

- Bahwa Anak Saksi bertemu dengan Anak di rumah Anak Saksi sebelum berangkat bersama melakukan tawuran ;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak berserta temannya tidak ada diberikan izin oleh Anak Korban untuk mengambil barang tersebut sehingga Anak korban melaporkan perbuatan tersebut ke Polisi Sektor Patumbak;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diperiksa karena Anak bersama dengan teman-teman Anak melakukan pencurian barang milik korban seorang laki-laki bernama Zeslin Hamonangan Lumbantoruan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 13 Oktober 2024 di Jalan S.M.Raja Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di depan PT. Trakindo sekira pukul 00.30 WIB;
- Bahwa barang yang diambil oleh Anak dan teman-temannya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, warna Hitam, tahun 2019, No.Pol. BK 5090 LAA, Nomor Rangka MHIJBE110DK666167, Nomor Mesin JBE1E1655941 atas nama Lambok Lumbantoruan;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal sekira pukul 19.00 WIB Anak di kirim pesan Whatsapp dari Saksi ALBERT yang mengatakan “dimana kau dek, malam ini ada tawuran, datanglah kau” dan Anak membalas “betul gak bang, ah gak lah bang” selanjutnya Saksi ALBERT membalas “ya dek, ini betul dek, datanglah kau dek” dan selanjutnya Anak membalas “gak lah bang” dan selanjutnya Saksi ALBERT membalas “datanglah kau dek, kalau ngga ada kau gak enak dek” dan selanjutnya Anak menjawab “yaudah tengok nantilah bang” dan selanjutnya Saksi ALBERT menelpon Anak dan mengatakan kepada Anak “bawalah kawanmu dek “ selanjutnya Anak pun menjemput teman Anak DIMAS (DPO) dan sesampainya di rumah DIMAS,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak mengatakan kepadanya “mas ada info dari abang -abanganku ada mau tawuran, aku disuruh ikut, kau ikut gak” dan selanjutnya Anak DIMAS menjawab “ikutlah aku, aku mau juga ni” dan selanjutnya Anak dan Anak DIMAS pergi kerumah Saksi ALBERT. Setelah sampai di rumah Saksi ALBERT, Anak dan DIMAS bertemu dengan Erlan Parsaoran Manik, Benny Michael Manalu, Gerhard Samuel Sumbolon, Rizky Angga Valentino Doloksaribu, Albert Mido Arta Turnanggor, Aldo Michael Ricardo Saragih, Natanael Manurung, Kuncoro, Glen dan beberapa menit berada dirumah ALBERT, Anak disuruh ALDO untuk mengantarkan GLEN dan DIMAS ke alfamidi yang berada di sebelah sebelah Yon Batrei Armed, dan selanjutnya Anak pun kembali lagi dan selanjutnya Anak pun mengantar kembali KUNCORO dan Saksi GERHARD ketempat tersebut dan selanjutnya Anak pun kembali kerumah Anak ALBERT. Kemudian Anak dan seluruh anggota geng tersebut pergi ke alfamidi dan setelah sampai ke alfamidi Anak bersama dengan teman-temannya pergi ke trakindo akan tetapi kelompok geng motor yang kami tunggu tidak datang selanjutnya kami pun memutar jalan mencari kelompok geng motor LG (Lorong Gelap) akan tetapi tidak bertemu dan selanjutnya ketika Anak bersama dengan anggota geng motor SMB (Setan Malam Berdarah) lainnya hendak pulang bertemu dengan kelompok geng motor LG (Lorong Gelap) dan selanjutnya hendak melakukan tawuran akan tetapi salah seorang anggota geng motor SMB (Setan Malam Berdarah), yang Anak tidak kenal mengeluarkan petasan dan menembakkannya kepada kelompok geng motor LG (Lorong Gelap) dan selanjutnya geng motor tersebut pun berlarian, selanjutnya DIMAS mengambil sepeda motor Anak Korban dan membawa ke rumah Saksi Albert yang diikuti oleh Anak dan anggota geng motor lainnya;

- Bahwa Anak di tangkap pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB dari sekolah SMA Parulian I yang berada di Teladan;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan Anak temannya dalam tawuran tersebut yaitu 1 (satu) buah celurit digunakan oleh DOLI, 1 (satu) buah samurai digunakan oleh ALDO, 1 (satu) buah GIR digunakan ANDRE, 2 (dua) buah alat ketapel dan 6 (enam) buah anak ketapel yang di bawa oleh Saksi ERLAN dan 1 (satu) buah stick bisbol yang digunakan Anak;
- Bahwa stick bisbol yang menjadi barang bukti adalah barang milik Anak yang Anak gunakan untuk tawuran;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak dan teman-teman geng motor SMB (Setan Malam Berdarah) melakukan tawuran adalah untuk menakuti lawan



sehingga ketika lawan pergi maka barang-barang yang ditingalkan akan dibawa;

Menimbang bahwa pada persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak yang menerangkan yang pada pokoknya memohon hukumannya yang sering-ringan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi bahwa Anak diberikan Pidana Pengawasan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y27s Warna Hijau;
2. 1 (satu) buah stick bisbol warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 23.45 WIB di Jalan S.M.Raja Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Amplas Kota Medan tepatnya di depan PT.Trakindo anak korban menjumpai temannya yang sedang berkumpul di tempat tersebut;
2. Bahwa tidak berselang berlama lama pada pukul 00.05 WIB tanggal 13 Oktober 2024, Anak bersama dengan teman geng motornya Anak GERHARD SAMUEL SIMBOLON (berkas terpisah), saksi anak RIZKY ANGGA VALENTINO DOLOKSARIBU (berkas terpisah), saksi anak ALBERT MIDO ARTA TUMANGGOR (berkas terpisah), saksi anak ERLAN PARSORAN MANIK (berkas terpisah), saksi BENNY MICHAEL MANALU (berkas terpisah), ALDO MAICHEAL RICARDO SARAGIH (berkas terpisah), NATANAEL MANURUNG (berkas terpisah), GERAL (DPO), ANDRE (DPO), JOSEP (DPO), DOLI (DPO), DIMAS (DPO) mendatangi Anak Korban dan teman-temannya, untuk tawuran dengan membawa berbagai senjata tajam dan melemparkan/meletuskan mencoon/petasan.
3. Bahwa senjata tajam yang dibawa pada saat kejadian tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah celurit, 1 (satu) buah samurai, 1 (satu) buah GIR, 2 (dua) buah alat ketapel dan 6 (enam) buah anak ketapel dan 1 (satu) buah stick bisbol;
4. Bahwa Anak membawa 1 (satu) buah stick bisbol untuk melakukan tawuran tersebut;



5. Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor Honda Revo, warna Hitam, tahun 2019, No.Pol. BK 5090 LAA, Nomor Rangka MH1JBE110DK666167, Nomor Mesin JBE1E1655941 atas nama Lambok Lumbantoruan milik Anak Korban di tempat tersebut;

6. Bahwa setelah Anak Korban melarikan diri, Anak Dimas (DPO) membawa sepeda motor tersebut ke rumah Anak Albert dan ikuti oleh Anak dan temannya geng motornya;

7. Bahwa pada pukul 01.00 WIB, Anak Saksi kembali ke lokasi kejadian untuk mengambil sepeda motor miliknya ternyata sepeda motor milik tersebut sudah tidak ada lagi;

8. Bahwa setelah kembali ke rumah Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban (Saksi Jojo Br. Silitonga) dan keesokan harinya Anak Korban dan Saksi Jojo Br. Silitonga (orang tua Anak Korban) membuat laporan kepolisian;

9. Bahwa Penyidik telah melakukan penyitaan terhadap sepeda motor milik Anak Korban yang disita dari teman geng motor Anak dengan kondisi kap depan sepeda motor tersebut sudah rusak dan rantai sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;

10. Bahwa atas perbuatan Anak dan teman geng motornya tersebut, Anak Korban dan Saksi Jojo Br. Silitonga (orang tua Anak Korban) mengalami kerugian kitar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

11. Bahwa Anak dan teman genk motornya tidak memiliki izin dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, warna Hitam, tahun 2019, No.Pol. BK 5090 LAA, Nomor Rangka MH1JBE110DK666167, Nomor Mesin JBE1E1655941 atas nama Lambok Lumbantoruan milik Anak Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Hakim Anak akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Para Anak;



Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Barang Siapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada unsur ini adalah menunjuk pada subjek pelaku Anak yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (*Vide*: Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini telah dihadapkan seorang Anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan keterangan Anak di persidangan bahwa Anak lahir pada tanggal 3 Desember 2008 sehingga saat tindakan pidana dilakukan Anak belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan, Anak telah membenarkan identitas nya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian



pula para Saksi yang dihadirkan telah membenarkan identitas Anak sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Hakim memandang bahwa Anak dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anak berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Mengambil Barang Sesuatu yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, pertama-tama Hakim perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja” didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa pelaku tindak pidana tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan saeseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar pada pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024, sekira pukul 00.05 WIB, di Jalan S.M. Raja Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Amplas Kota Medan, Anak bersama dengan Anak GERHARD SAMUEL SIMBOLON (berkas terpisah), saksi anak RIZKY ANGGA VALENTINO DOLOKSARIBU (berkas terpisah), saksi anak ALBERT MIDO ARTA TUMANGGOR (berkas terpisah), saksi anak ERLAN PARSAORAN MANIK (berkas terpisah), saksi BENNY MICHAEL MANALU (berkas terpisah), ALDO MAICHEAL RICARDO SARAGIH (berkas terpisah), NATANAEL

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MANURUNG (berkas terpisah), GERAL (DPO), ANDRE (DPO), JOSEP (DPO), DOLI (DPO), DIMAS (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda Honda Revo, warna Hitam, tahun 2019, No. Pol. BK 5090 LAA, Nomor Rangka MH1JBE110DK666167, Nomor Mesin JBE1E1655941 atas nama Lambok Lumbantoruan milik Anak Korban.

Menimbang bahwa Anak bersama teman-temannya melakukan perbuatan tersebut dengan cara menyerang Anak Korban yang sedang berkumpul dengan temannya di Jalan S.M.Raja Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Amplas Kota Medan, dengan membawa berbagai macam senjata tajam dan meletuskan mencon atau petasan, sehingga Anak Korban ketakutan dan melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya di tempat kejadian, selanjutnya Dimas (DPO) dan Anak berserta temannya geng motornya mengambil dan membawa sepeda motor Anak Korban tersebut. Kemudian pada pukul 01.00 WIB Anak Korban kembali ke tempat kejadian dan melihat bahwa sepeda motor milik Anak Korban tidak ada lagi ditempat;

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban kembali ke rumah dan menceritakan hal tersebut kepada orang tua Anak Korban dan pada esok pagi orang tua anak korban membuat laporan kepolisian;

Menimbang bahwa Penyidik melakukan penyitaan terhadap sepeda motor milik Anak Korban dari teman geng motor Anak dengan kondisi kap depan sepeda motor tersebut sudah rusak dan rantai sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 Wib Anak ditangkap oleh pihak Kepolisian, atas perbuatan Anak serta teman-teman geng motornya ;

Menimbang, bahwa Anak dan teman-temannya tidak ada ijin dan hak dalam melakukan perbuatan tersebut yang mengakibatkan Anak Korban mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Hakim Anak menilai bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan dan maksud untuk mengambil dan memiliki barang milik Anak korban dan dalam hal ini Anak melakukan perbuatan tersebut secara sengaja maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas Hakim Anak berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Seseorang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal



**Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri
Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang
Dicuri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol ataupun gerakan tubuh yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap ap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 Wib, Anak bersama dengan teman geng motornya datang mendatangi Anak Korban yang sedang berkumpul dengan temannya dengan tujuan melakukan tawuran sambil membawa 1 (satu) buah celurit, 1 (satu) buah samurai, 1 (satu) buah GIR, 2 (dua) buah alat ketapel dan 6 (enam) buah anak ketapel dan 1 (satu) buah stick bisbal serta meletuskan mercon/petasan sehingga mengakibatkan Anak Korban ketakutan dan melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya di tempat kejadian, kemudian sepeda motor tersebut diambil oleh teman-teman Anak;

Menimbang bahwa pada saat kejadian Anak membawa 1 (satu) buah stick bisball, yang juga diguna untuk menakut-nakuti lawan;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak dan temannya dengan menggunakan berbagai senjata tajam dan meletuskan petasan adalah untuk maksud mempermudah Pencurian sehingga berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas Hakim Anak berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau
dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHPidana yang dimaksud dengan malam adalah waktu malam antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan rumah adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman sehingga termasuk juga didalamnya gerbong-gerbong kereta api, karton-karton yang didiami oleh tunawisma, kapal-kapal atau mobil-



mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan pekarangan tertutup adalah yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan tidak perlu tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali sedangkan jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan untuk bagi lalu lintas umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yakni Anak bersama dengan teman-teman Anak melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan S.M.Raja Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Amplas Kota Medan yang mana perbuatan tersebut dilakukan sebelum matahari terbit atau masih diwaktu subuh yang dalam hal ini berada diantara matahari terbenam dan matahari terbenam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas Hakim Anak berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis ;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar pada hari 19.00 WIB, ALBERT mengajak Anak untuk melakukan tawuran bersama dengan anggota genk motor SMB (Setan Malam Berdarah), selanjutnya Anak mengajak Dimas pergi ke rumah ALBETR dan sesampainya di rumah ALBERT, Anak dan DIMAS bertemu dengan Erlan Parsaoran Manik, Benny Michael Manalu, Gerhard Samuel Sumbolon, Rizky Angga Valentino Doloksanbu, Albert Mido Arta Turnanggor, Aldo Michael Ricardo Saragih, Natanael Manurung, Kuncoro, Glen dan beberapa menit kemudian Anak disuruh ALDO untuk mengantarkan GLEN DIMAS dan KUNCORO dan GERHARD ke alfamidi yang berada di sebelah sebelah Yon Batrei Armed, dan selanjutnya Anak pun kembali selanjutnya Anak dan seluruh anggota genk tersebut pergi ke alfamidi dan setelah sampai ke alfamidi Anak bersama dengan teman-teman pergi ke trakindo untuk melakukan



tawuran dengan kelompok genk motor LG (Lorong Gelap) dan setelah memutara tetapi tidak bertemu dan selanjutnya ketika Anak bersama dengan anggota genk motor SMB (Setan Malam Berdarah) lainnya hendak pulang bertemu dengan kelompok genk motor LG (Lorong Gelap) yang ditempat tempat tersebut juga ada Anak, selanjutnya Anak dan temannya melakukan penyerangan yang diawali dengan Anak Saksi Erlan melempar mencon sehingga Anak Korban melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya dan selanjutnya Anak dan temannya membawa sepeda motor tersebut

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke- 1 dan 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dilakukan oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kota Medan dengan Nomor Register : I.B/523/2024 tertanggal 23 Oktober 2024 dimana dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut telah memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Klien Anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari pasangan suami istri Ersu Sembiring dan Dameria Simanjuntak, Klien tinggal bersama orang tua, Klien saat ini masih bersekolah;
2. Sebelumnya Anak tidak pernah melakukan pelanggaran hukum dan emnurut pengakuan Anak, Anak tidak pernah menggunakan rokok dan tidak pernah meminum minuman keras namun Anak merupakan perokok Aktif;
3. Kurangnya pengawasan dan bimbingan dari keluarga/orang tua terhadap perkembangan jiwa Anak yang sedang dalam masa panca roba, tidak memperhatikan perkembangan Anak selama ini;
4. Perkara tindak pidana yang dituduhkan terhadap Anak adalah perkara pencurian dengan kekerasan yang terjadi di daerah amplas. Anak mendapatkan ancaman hukuman diatas 7 (tujuh) tahun. Sesuai UU RI no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Pidana Anak bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan Diversi mengingat ancaman hukumannya diatas 7 (tujuh) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dari hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Oktober 2024, yang merekomendasikan agar Anak diberikan Pidana Pengawasan sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) dari Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa berdasarkan saran Petugas Pembimbing Kemasyarakatan serta pembelaan oleh Penasihat Hukum Anak dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Anak menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dengan mengingat usia Anak yang masih berumur 15 Tahun yang masih bersekolah dengan memperhatikan azas yang terkandung didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pada perlindungan, kepentingan yang terbaik bagi Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak serta perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, namun oleh karena perbuatan Anak bersama temannya yang akan melakukan tawuran dengan geng lain dengan membawa senjata tajam yang mana perbuatan Anak tersebut sangat meresahkan masyarakat, maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang paling tepat bagi Anak adalah berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y27s Warna Hijau dan 1 (satu) buah stick bisbol warna ungu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak dilarang oleh Pemerintah;
- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat perdamaian antara keluarga korban dan anak;
- Anak belum pernah dipidana;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2e KUHPidana Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan anak **Yosifa Sembirig Alias Sifa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y27s Warna Hijau;
 - 1 (satu) buah stick bisbol warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 15 November 2024, oleh Nani Sukmawati, S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Fadli Asrar, SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rahmayani Amir Ahmad, S.H., Penuntut Umum, Kuasa Hukum Anak, Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fadli Asrar, S.H., M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX